



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM
BAGIAN TATA USAHA

Dasar Hukum:

- 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 3. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap II periode 2018-2022;
- 4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
- 5. Pergub Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Biro Umum Setda Provinsi NTT;
- 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara timur Nomor 37/KEP/HK/2019 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterangan:

SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

Peralatan/perengkapan :

- 1. Komputer.
- 2. ATK.
- 3. Buku Agenda.
- 4. Internet

Peringatan:

Apabila SOP Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Pejabat OPD Provinsi tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan berpengaruh pada proses penyelesaian sengketa di Biro Umum Setda Provinsi NTT.

Pencatatan dan pendataan :

- 1. Pada Buku Agenda.
- 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Nomor SOP	Tahun 2024
Tanggal Pembuatan	Agustus 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Pt. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Samuel Haluhdaka, S.IP, M.Si
NIP. 19660226 199903 1 002

Judul SOPPengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Pejabat OPD Provinsi

Kualifikasi pelaksana :

- 1. Pendidikan minimal SLTA
- 2. Menguasai Tata Naskah Dinas

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor	PPID Pelaksana/Petugas	Ketua PPID Pembantu/Pimpinan PD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pelapor dapat mengadakan penyalahgunaan wewenang pejabat OPD Provinsi kepada pimpinan melalui email, surat maupun datang langsung kelayanan PPID Pembantu/Perangkat Daerah	<pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> Step1[] Step1 --> Step2[] Step2 --> Step3[] Step3 --> Step4[] Step4 --> Selesai([Selesai]) </pre>			Surat Pengaduan	10 menit		
2	Pelapor akan menerima tanda bukti laporan penyalahgunaan wewenang dan nomor registrasi dari petugas				Tanda Terima	10 menit		
3	Petugas akan memberikan laporan kepada tim Penanganan Pengaduan Masyarakat/Pimpinan untuk di proses lebih lanjut				Surat Pengaduan	30 Menit	Disposisi	
4	Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat akan mengidentifikasi masalah yang terjadi dan memproses laporan, setelah itu pemohon akan dihubungi untuk dimintai keterangan lebih lanjut				Penugasan	1 Hari		
5	Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat menyelesaikan penyalahgunaan wewenang					1 Jam		